



Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan

Deni Kurniawan^{1*}, Fahmiron²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: denikurniawanok@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 22/09/2024

Diterima, 08/10/2024

Dipublikasi, 16/10/2024

Kata Kunci:

Nilai Kerugian Negara,
Tindak Pidana Korupsi,
Dana Desa, Alokasi
Dana Nagari.

Abstrak

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan landasan hukum mengenai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan kedua aturan hukum tersebut, ada dua jenis kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu: 1) kerugian negara yang sifatnya nyata atau tangible dan pasti jumlahnya serta 2) kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua hal ini dipakai oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam melakukan penyidikan dua kasus tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari, yaitu pada LP/51/IV/2019/Polres. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yang didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, mekanisme penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman terhadap kasus tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari, yaitu LP/51/IV/2019/Polres dilakukan dengan meminta bantuan kepada auditor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Pada tahap penyidikan penyidik mengumpulkan bukti dengan memanggil para saksi, saksi ahli dari Auditor Inspektorat kabupaten Padang. Kemudian meminta penetapan pengadilan untuk menyita dan mengamankan barang bukti. Selanjutnya penyidik meminta bantuan kepada Auditor Inspektorat kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara, dimana hasil penghitungan kerugian negara dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari. Kedua, Kendala penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari: kompleksitas kasus, bukti yang digunakan, dan Perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari: Penerimaan penugasan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektur Kabupaten Padang Pariaman yang memakan waktu yang lama, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan, dan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana.

Abstract

Article 2 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and Article 1 number 22 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury are the legal basis regarding state losses due to corruption. Based on these two laws, there are two types of state losses due to corruption,

Keywords:

State Loss Value,
Corruption Crime,
Village Fund. Nagari

Fund Allocation

namely: 1) state losses that are real or tangible and definite in number and 2) state losses that can harm state finances or state finances. This was used by the Satreskrim Polres Padang Pariaman in investigating two cases of corruption in village funds and the allocation of nagari funds, namely LP/51/IV/2019/Polres and LP/34/XII/2020/Polres. The approach used in this study is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the study, it can be explained that: First, the calculation of the value of state losses in criminal acts of corruption against village funds and the allocation of nagari funds at the investigation stage by the Padang Pariaman Police Satreskrim investigators cases of corruption in village funds and the allocation of nagari funds, namely LP/51/IV/2019/Polres, this is done by asking the Padang Pariaman district inspectorate for assistance to calculate state losses. The process of calculating state losses in this case uses theory in the criminal justice system, legal system theory and coordination theory in analyzing it, at the investigation stage investigators collect evidence by summoning witnesses, expert witnesses. Then ask for a court order to confiscate and secure the evidence. Furthermore, investigators asked for assistance from the Padang Pariaman Regency Inspectorate Auditor to calculate state losses, where the results of the calculation of state losses were used as evidence in the investigation of corruption in the Village Fund and the Second Nagari Fund Allocation, the problem of calculating the value of state losses in corruption crimes against village funds. and the allocation of nagari funds at the investigation stage consists consists of internal constraints and external constraints. Internal constraints consist of: the complexity of the case, the evidence used, and differences in the understanding of the quality of the evidence with the investigator. While the external constraints consist of: Acceptance of calculating the value of state losses audit assignments by the Padang Pariaman Regency Inspector which takes a long time, limited sources of funds/budget for handling cases in investigation activities, and limited facilities/facilities and infrastructure.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ermansjah Djaja, 2008). Praktek tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar (Mardjono Reksodiputro, 1993). Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat (Mien Rukmini, 2010). Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah (Audra Ananda Fairina, 2019).

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan

rekomendasi untuk mengatasinya (KPK, 2022). Upaya pemerintah untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diterbitkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971, Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi). Lahirnya undang-undang ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memberikan jaminan kepada setiap desa untuk menerima dana yang jumlahnya “fantastis” yang jauh dari anggaran desa sebelumnya. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah keseluruhan sumber anggaran desa mencapai Rp. 800 juta – Rp.1 Miliar. Angka yang sangat fantastis, jika dibandingkan dengan anggaran sebelum diterbitkannya UU Desa (rata-rata dibawah Rp. 200 juta). Pengelolaan anggaran desa yang “fantastis” memberikan suatu daya tarik bagi masyarakat untuk berbondong-bondong ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, yang akan memegang pintu kendali pengelolaan dana besar tersebut. Secara umum tergambar bahwa anggaran desa yang besar mutlak membutuhkan suatu pengelolaan keuangan desa yang professional, efektif, efisien dan akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik sehingga terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan yang berdampak pada tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat global yang ibaratnya pandemi bagi seluruh negara (Barda Nawawi Arief, 1992). Begitupula Indonesia, korupsi tumbuh dan berkembang mulai dari pusat sampai dengan derajat pemerintah daerah. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkram sendi-sendiri negara ini. Pasca reformasi korupsi menyebar dan massif, dibandingkan pada masa orde baru dan orde lama korupsi tersentralisasi (terpusat) pada pihak tertentu dan kroninya (Lili Rasjidi, 2003), sedangkan pada era reformasi ditandai dengan adanya desentralisasi, setiap orang memanfaatkan jabatan dan waktunya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini terjadi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat terendah, dalam konteks ini tingkat pemerintah desa ataupun nagari. Menurut Pasal 1 Angka 11 UU Desa menyatakan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah., anggaran desa digunakan untuk membiaya kegiatan di desa yang meliputi pembangunan infrastruktur fisik (seperti balai desa, jalan, dan prasarana lainnya), sarana perekonomian (pasar desa), sarana sosial (seperti klinik desa), serta meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Adapun tujuannya guna mensejahterakan masyarakat desa, mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota-desa. Namun, faktanya ditemukan penggunaan anggaran desa diluar dari apa yang seharusnya sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa (I Made Agus, 2010). Anggaran desa tersebut yang dikorupsi oleh kepala desa atau oknum aparat desa lainnya. Atas hal tersebut timbulah kerugian keuangan negara. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari kedua pengertian kerugian negara menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maka

dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifatnya nyata atau tangible dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul (Chandra Ayu Astuti, 2015). Dalam praktik sering terjadi perbedaan mengenai besarnya kerugian negara mengingat adanya beberapa cara atau metode dalam menghitung kerugian negara. Dilihat dari beberapa definisi kerugian negara menurut Undang-Undang, kerugian negara tidak hanya menyangkut berkurangnya uang atau aset negara tetapi juga berkaitan dengan timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. Pada praktiknya, penentuan kerugian negara lebih menekankan kepada kerugian tangible dan tidak membahas kerugian yang sifatnya sebagai potensi kerugian di masa mendatang. Apakah penghitungan kerugian keuangan negara ini adalah APIP atau BPKP. Akhirnya dalam proses penyidikan sampai dengan P21 memakan waktu yang lama dalam penentuan kerugian keuangan negara.

Ada dua kasus dugaan korupsi dana desa adalah. Laporan Polisi Nomor: LP/51/IV/2019/Reskrim tanggal 5 April 2019. Dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) T.A 2017 di Nagari Sungai Sariak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman. Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2017, Nagari Sungai Sariak menerima sejumlah Rp. 896.564.927, dan Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) dan pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2017, Nagari Sungai Sariak menerima sejumlah Rp.845.532.193.

METODE PENDEKATAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan tentang penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris . Pendekatan yuridis normatif, yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian terhadap aturan aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi dana desa. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dana desa dan perhitungan kerugian negara yang diakibatkannya pada tingkat penyidikan oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan

Penghitungan nilai kerugian Negara tidak mungkin dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri saja, dalam penelitian ini yaitu Satreskrim Polres Padang Pariaman. Hal ini sesuai dengan teori sistem dalam peradilan pidana, yang melibatkan semua unsur yang berkaitan dalam proses penegakan hukum. Sesuai dengan teori sistem hukum maka, dalam setiap pelanggaran, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Dengan demikian, pentingnya hukum tidak terlepas dari sistem hukum. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi dengan instansi inspektorat dan BPKP. Karena dengan koordinasi maka ada sinkronisasi yang teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Melalui koordinasi, maka pihak kepolisian akan berkerjasama dengan lembaga atau *stakeholder* lain yang mendukung proses penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan. Hal ini bisa dilihat dalam uraian yang akan penulis sampaikan.

Adapun ruang lingkup penugasan terhadap proses penghitungan nilai kerugian negara oleh BPKP adalah sebagai berikut: 1) Tujuan Penugasan, tujuan penugasan adalah dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) pada Nagari Sungai Sariak Tahun Anggaran 2017; 2) Lingkup Penugasan, lingkup penugasan adalah Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) pada Nagari Sungai Sariak Tahun Anggaran 2017 yang diduga terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara; dan 3) Batasan dan Tanggung Jawab Penugasan, tanggung jawab penugasan terbatas pada hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui dan/atau bersama pihak penyidik pada saat penugasan.

Seuai dengan teori koordinasi, secara formal adalah koordinasi yang dilaksanakan secara formal atau resmi dan harus mengacu pada ketentuan atau peraturan yang menghubungkan relasi antar kedua organisasi yaitu Polres Padang Pariaman dengan BPKP. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1) Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Unit III Polres Padang Pariaman; 2) Polres Padang Pariaman melakukan ekspose atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Nagari Sungai Sariak pada tanggal 3 September 2019; 2) Penerbitan Surat Tugas oleh Inspektur Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; 4) Pengukuran dan Penghitungan Fisik Konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman; 5) Surat Polres Padang Pariaman No. B/138/HUM.5.1/2020/Reskrim tanggal 31 Januari 2020 perihal Pengiriman Hasil Pengecekan Lapangan Pekerjaan Fisik Konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan lampiran surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 600/185/CK-DPUPR/I-2020 perihal Hasil Pengecekan Lapangan tanggal 29 Januari 2020; 6) Penelaahan atas bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik atas hasil Pengecekan Fisik Pekerjaan Fisik Konstruksi; 7) Review bukti/data/dokumen yang telah diperoleh dari Laporan Pemeriksaan Khusus berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut; 8) Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi baik pekerjaan Fisik Konstruksi maupun Pekerjaan Non Fisik; dan 9) Penyampaian laporan.

Tidak dijumpai hambatan yang signifikan dalam penugasan yang dapat membatasi auditor dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Adapun latar

belakang dan pelaksanaan kegiatan terlihat dari poin-poin berikut ini: 1) Pemeriksaan Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Nagari dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 (15 hari kerja) sebagai bagian dari pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat tahun anggaran 2017 periode berjalan; 2) Berdasarkan permintaan lisan Camat VII Koto Sungai Sariak, dilakukan Pemeriksaan Khusus Nagari Sungai Sariak atas Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari tahap 1 dari tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 (10 hari kerja); 3) Guna memastikan penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun dan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari tahap 2 tahun 2017, dilakukan pemeriksaan khusus lanjutan dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 (10 hari kerja); 4) Sesuai permintaan Unit III Tipikor Polres Padang Pariaman, maka dilakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, direncanakan dari tanggal 17 September sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 (17 hari kerja), namun karena sampai berakhirnya penugasan Tim belum memperoleh Laporan hasil Pengujian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini tidak dapat diselesaikan; 5) Lanjutan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, dan 6) Penerbitan Laporan Perhitungan Kerugian Negara pada tanggal 27 Maret 2020.

Adapun metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut: 1) Membandingkan pencatatan adanya pemungutan/pemotongan pajak atas pembayaran dengan kuitansi dengan pembukuan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan bukti penyetoran pajak atas pemungutan/pemotongan pajak; 2) Analisis tiap penarikan pada buku tabungan Nagari Sungai Sariak, dan cek dengan bukti-bukti pendukung SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk setiap penarikan; 3) Permintaan keterangan kepada masing-masing Kaur pelaksana Kegiatan untuk setiap penarikan yang diragukan kebenarannya; 4) Permintaan ke Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Unit III Polres Padang Pariaman untuk penghitungan volume nilai pekerjaan atas Pekerjaan Fisik yang telah selesai; dan 5) Meneliti, menganalisa dan menghitung nilai pekerjaan terpasang dan pekerjaan yang tidak terlaksana, sesuai pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli di bidang jasa konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/51/IV/2019/ Reskrim tanggal 5 April 2019. Posisi Kasus, Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2017 di Nagari Sungai Sariak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2017, Nagari Sungai Sariak menerima sejumlah Rp. 896.564.927,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) dan pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2017, Nagari Sungai Sariak menerima sejumlah Rp.845.532.193,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Dana Desa tersebut digunakan untuk bidang

pemberdayaan yang dikelola oleh Kaur Kesra dan bidang Pembangunan di kelola oleh Kaur Pembangunan dan dibantu oleh Ketua TPK beserta Anggota TPK. Untuk Alokasi Dana Nagari digunakan untuk kegiatan di bidang pemerintahan yang dikelola oleh Kaur Pemerintahan dan Bidang Pembinaan di kelola oleh Kaur Umum. Namun pada tahun 2017 Nagari Sungai Sariaik dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa maupun Alokasi Dana Nagari semua dana di kelola sendiri oleh Wali Nagari Sungai Sariaik tanpa melibatkan pelaksana kegiatan (Kaur-kaur).

Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari yang diterima oleh nagari Sungai Sariaik tersebut disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ke satu nomor rekening Nagari Sungai Sariaik yang telah di SK kan oleh Bupati Padang Pariaman dengan nomor rekening 0500.0207.18799-2 a.n. Nagari Sungai Sariaik dengan Spesimen Bendahara Nagari dan Wali Nagari. Dana Desa yang diterima oleh Nagari Sungai Sariaik sesuai dengan APB Nagari tahun 2017 berjumlah Rp. 896.564.927,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) akan di gunakan untuk 7 (Tujuh) titik kegiatan pembangunan, diantaranya: Pembangunan rabat beton jalan di Korong Buluh Kasok (dilaksanakan); Pembukaan jalan baru surau Pincuran di Korong Kampuang Bendang (dilaksanakan); Rabat beton jalan di Korong Sungai Ibur II (dilaksanakan); Jalan lingkar surau dagang di Kampuang Bendang (tidak dilaksanakan); Rabat beton jalan di Korong Sungai Ibur I (tidak dilaksanakan); Pembangunan polindes di Sungai Ibur I (tidak dilaksanakan); dan Membersihkan irigasi di Korong Buluh Kasok (tidak dilaksanakan).

Berdasarkan 7 (Tujuh) titik kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2017 tersebut hanya 3 (tiga) titik pembangunan yang terlaksana, namun dalam pengerjaan kegiatan pembangunan tersebut ada yang tidak sesuai dengan RAB dan terdapat kelebihan pembayaran pada kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut. Dalam penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik di Nagari Berdasarkan Perbup Nomor 30 tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Nagari, dana yang telah dicairkan oleh bendahara berdasarkan Surat Perintah Pembayaran diterima oleh Kaur Pembangunan dan kemudian diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan yang mengelola serta bertanggung jawab dalam realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan serta melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada wali nagari dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan, namun dalam hal ini tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah di atur dalam Perbup Nomor 30 tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Nagari tersebut tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya dalam setiap kegiatan pembangunan fisik di Nagari Tim Pelaksana Kegiatan tidak dilibatkan, semua dana untuk kegiatan pembangunan di kelola sendiri oleh Wali Nagari.

Dana Desa juga digunakan di bidang Pemberdayaan yang di kelola oleh Kaur Kesra, kegiatannya langsung berhubungan dengan kondisi dan situasi di masyarakat nagari, terutama untuk urusan pemberdayaan, sosial budaya, dan keagamaan. Jadi di tahun 2017 untuk kegiatan yang di kelola oleh Kaur Kesra berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun pada saat Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemeriksaan khusus, tim menemukan Kelebihan pembayaran pada bidang Kesra sebesar Rp.443.900,-. Hal tersebut terjadi pada saat ada kegiatan pelatihan perangkat nagari dan pada kegiatan tersebut Kaur Kesra memfoto copy materi pelatihan dan di buat kan kwitansi nya, namun pada saat Kaur Kesra membuat SPJ kegiatan tersebut, wali nagari menyuruh Kaur Kesra untuk menambah nominal yang ada di kwitansi foto copy. Setelah uang di cairkan oleh bendahara kelebihan pembayaran pada kwitansi tersebut di ambil oleh wali nagari untuk keperluan pribadinya. Kemudian Alokasi Dana Nagari yang diterima Nagari Sungai Sariaik pada tahun 2017

sejumlah Rp.845.532.193,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) digunakan untuk kegiatan di bidang pemerintahan yang dikelola oleh Kaur Pemerintahan dan Bidang Pembinaan di kelola oleh Kaur Umum. Namun dalam hal ini di tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang Surat Permintaan Pembayaran dibuat oleh masing-masing kaur, namun kegiatan nya tidak ada (*fiktif*) dan uang yang telah dicairkan tersebut di pegang oleh wali nagari.

Kaur Pemerintahan di Nagari Sungai Sariak pada tahun 2017 tersebut untuk kegiatannya ada yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari. Untuk kegiatan kaur pemerintahan yang dananya bersumber dari Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik diantaranya Pekerjaan pengadaan Tugu Batas Nagari 5 unit dan perbaikan Gapura di Buluh Kasok untuk pengadaan barang dan jasa nya di kelola oleh wali nagari, dan SPJ dari kegiatan pembangunan tersebut di buat sendiri oleh wali nagari, dan pada saat itu kaur pemerintahan di suruh untuk menandatangani SPJ kegiatan pembangunan yang telah di laksanakan tersebut namun Kaur Pemerintahan tidak mau menandatangani SPJ tersebut karena kegiatan nya tidak diketahui oleh Kaur Pemerintahan apakah sesuai atau tidak. Tim Pelaksana Kegiatan juga tidak dilibatkan pada kegiatan pembangunan fisik saat itu. Kemudian pelaporan pertanggung jawaban Kegiatan-kegiatan yang seharusnya tugas dan tanggung jawab Kaur Pemerintahan seperti belanja alat-alat kantor, kwitansi nya ada di berikan oleh wali nagari kepada Kaur Pemerintahan di buat SPJ nya, namun ada juga kegiatan belanja barang kantor yang tidak di belanjakan dan pajak dari belanja barang tersebut tidak dibayarkan oleh wali nagari.

Kaur Umum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan setiap kegiatan dananya bersumber dari Alokasi Dana Nagari, pada tahun 2017 tersebut kegiatan dari Kaur Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya, kegiatan dan pencairan dana untuk kegiatan dari Kaur umum ini tergantung perintah dari Wali Nagari, di tahun 2017 tersebut ada beberapa kegiatan yang dana untuk kegiatan nya di cairkan namun kegiatannya tidak dilaksanakan, seperti kegiatan Belanja makan dan minum tim gandang tasa sebanyak 4 Korong. Kemudian di tanggal 17 September 2019 Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Nagari Sungai Sariak tahun 2017, pada saat pelaksanaan Audit PKKN oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman ditemukan beberapa dugaan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari Sungai Sariak dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2017, berupa: Pekerjaan kontruksi dengan Perhitungan Kerugian sebesar Rp. 19.755.075,55-; Pajak yang telah dipungut/dipotong Sebesar Rp. 17.874.198,- tidak di setor ke kas Daerah; Kelebihan Pembayaran pada bidang pemerintahan sebesar Rp. 15.598.727,-; Kelebihan Pembayaran pada bidang Kesra sebesar Rp. 443.900,-; Kelebihan Penarikan pada bank tidak sesuai SPP sebesar Rp. 80.131.171,- dan Adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Nagari Sungai Sariak sebesar Rp. 12.657.600,- yang terdiri dari pencairan Siltap Atas Nama Roma Aidil Putra, Belanja makan minum tim gandang tasa sebanyak 4 (empat) Korong, dan pembelian barang/jasa kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil Audit PKKN oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari tahun 2017 berpotensi mengalami Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 146.460.673,55 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Lima Rupiah). Dalam proses dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman melakukan pemanggilan saksi setidaknya 28 Orang saksi, yang terdiri dari Saksi, Saksi Ahli dan Tersangka yang dilaksanakan sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020. Setidaknya pemeriksaan para Saksi, Saksi Ahli dan Tersangka memakan waktu 1 (satu) tahun lebih. Selain itu, Penyidik

Satreskrim Polres Padang Pariaman juga melakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 221/Pen.Pid/ST/2019/PN PMN tanggal 14 Oktober 2019 dan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/51/X/2019/Reskrim tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuatkan dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 13.10 WIB di Polres Padang Pariaman.

Serta Penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 266/Pen.Pid/ST/2019/PN PMN tanggal 10 Desember 2019 dan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/60/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 6/KEP/BPP/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengangkatan Wali Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman yang telah dilegalisir. Dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.45 WIB di Polres Padang Pariaman. Setelah dilakukannya penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/51/IV/2019/ Reskrim tanggal 5 April 2019 oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman. Maka Penyidik/ Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Padang Pariaman berpendapat bahwa Tersangka Syamsuar: Telah cukup bukti diduga keras melakukan dugaan tindak pidana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, subsider setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) Sungai Sariak tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, kejadian berawal pada tahun 2017 bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut, dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/51/IV/2019/Polres Tanggal 5 April 2019 memang memakan waktu yang sangat lama. Karena untuk memastikan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu amanat peraturan perundangan-undangan juga menyatakan bahwa proses penyidikan harus fokus pada kerugian keuangan negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kendala Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Desa Dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan.

Penetapan metode permintaan bantuan melakukan penghitungan kerugian negara pada tindak korupsi dana desa dan alokasi dana nagari oleh penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman kepada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman belum diatur dalam level peraturan perundang-undangan, tetapi hanya dalam bentuk kesepakatan Kerjasama sama (*MoU*) bersama antar lembaga, berupa Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Kejaksaan Negeri Pariaman dan Kepolisian Resor Padang Pariaman Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 134.4/009/PUM-2018, Nomor: B-2811/N.3.13/CP.1/11/2018, Nomor: B/1424/XI/2018, Nomor: B/1762/XI/2018 tanggal 27 November 2018. Sehingga kewenangan Auditor Inspektorat dalam melakukan audit penghitungan kerugian negara pada tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari masih belum tegas kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian penulis dalam penyidikan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman ditemukan kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari: 1) Kompleksitas kasus. Semakin kompleks kasus yang diterima sebagai penugasan PKKN maka dapat memperlama perolehan bukti dalam menganalisis penyimpangan dalam kasus tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara mengingat auditor menetapkannya berdasarkan penyimpangan yang terjadi pada tiap fakta dan kejadian. 2) Bukti yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh informasi ada tidaknya penyimpangan pada setiap fakta dan proses kejadian mulai dari penganggaran sampai pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari. 3) Perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik. Auditor dalam menetapkan metode penghitungan melihat pada jenis penyimpangan yang terjadi. Keyakinan jenis penyimpangan bergantung pada bukti yang diperoleh dari penyidik. Penyidik terkadang menganggap bahwa bukti yang diberikan kepada Auditor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup namun disisi lain auditor menganggap bahwa bukti tersebut belum dapat memberikan keyakinan bagi auditor dalam menemukan penyimpangan yang terjadi, baik pada Laporan Polisi Nomor:LP/51/IV/2019/Polres tanggal 5 April 2019 dan Laporan Polisi Nomor:LP/34/XII/2020/Polres tanggal 2 Desember 2020.

Sedangkan eksternal berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut: 1) Penerimaan penugasan audit PKKN oleh Inspektur Kabupaten Padang Pariaman yang memakan waktu yang lama dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus. Tetapi kompleksitas kasus dapat menghambat penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara, menambah waktu dan biaya penugasan. Penerimaan penugasan PKKN dengan memperhatikan kompleksitas kasus, harusnya dapat meminimalisir tekanan waktu dan biaya penugasan; 2) Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktivitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat; dan 3) Hambatan atas keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme penghitungan dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman terhadap kasus tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari, yaitu LP/51/IV/2019/Polres dilakukan dengan meminta bantuan kepada auditor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Pada tahap penyidikan penyidik mengumpulkan bukti dengan memanggil para saksi, saksi ahli dari Auditor Inspektorat kabupaten Padang. Kemudian meminta penetapan pengadilan untuk menyita dan mengamankan barang bukti. Selanjutnya penyidik meminta bantuan kepada Auditor Inspektorat kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara, dimana hasil penghitungan kerugian negara dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari. Kendala penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari: kompleksitas kasus, bukti yang digunakan, dan Perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari: Penerimaan penugasan audit PKKN oleh Inspektur Kabupaten Padang Pariaman yang memakan waktu yang lama, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan, dan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana,

DAFTAR PUSTAKA

- Audra Ananda Fairina, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 1992.
- Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- I Made Agus Mahendra Iswara¹ dan Ketut Adi Wirawan, *Peran Kejaksanaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*, Jurnal Kerta Wicaksana, Volume 14, Nomor 1. 2010.
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010.